

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Lajen Tual/ Singaperbangsa No. 51 Kayuagung Provinsi Sumatera Selatan, 30861
Telp. (0712)322888 Faks (0712)322888 Website : tppm.kabogki.go.id
Email : tppm.kabogki@gmail.com / E-mail Pengesahan : wassat@tppm.kabogki.go.id
Telpox dan SMS Pengesahan : (0712) 322888, 0822 8002 1102

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**
Nomor : 2/ /DPM-PTSP/IPS-PAUD/2018

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK-KANAK (TK) PGRI PULAU GEMANTUNG
DESA PULAU GEMANTUNG KECAMATAN TANJUNG LUBUK
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR PROPINSI SUMATERA SELATAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,**

imbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum dan kelancaran operasi Taman Kanak-Kanak(TK) PGRI PULAU GEMANTUNG, dipandang perlu menerbitkan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

b. bahwa Pendirian Taman Kanak-Kanak(TK) PGRI PULAU GEMANTUNG mendapatkan Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Komering Ilir Nomor : 420/1888/PAUD&PMF-01/DESRK/2018;

c. bahwa pendirian Taman Kanak-Kanak(TK) PGRI PULAU GEMANTUNG memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. OKI tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak(TK) PGRI PULAU GEMANTUNG Desa Gemantung Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir;

ingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota peja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urut Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urut Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5137);

-2-

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Resmi Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Resmi Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir;

10. Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 99 Tahun 2016 tentang Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ilir;

11. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penetapan dan Non Penetapan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ilir.

MEMUTUSKAN :

1. Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

| | |
|--------------------|--|
| Nama Lembaga | "PGRI PULAU GEMANTUNG" |
| Bentuk Satuan | Taman Kanak-Kanak (TK) |
| Tahun Pendirian | 1986 |
| Ketua Pengelola | Aisyah, S.Pd |
| Alamat Satuan PAUD | Desa Pulau Gemantung Kec. Tanjung Lubuk Kab. OKI |

2. Apabila ada perubahan Satuan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat PERTAMA maka :

- Pendiri melaporkan perubahan nama satuan PAUD kepada Kepala Dinas Pendidikan Kab. OKI dengan melampirkan berita acara perubahan nama dan kelengkapan persyaratan satuan PAUD serta Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kab. OKI;
- Pendiri mengajukan izin perubahan bentuk satuan PAUD kepada Kepala DPMPTSP Kab. OKI dengan melampirkan kelengkapan persyaratan satuan PAUD dan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kab. OKI;
- Pendiri mengajukan izin perubahan pendiri satuan PAUD kepada Kepala DPMPTSP Kab. OKI dengan melampirkan dokumen persyaratan satuan PAUD dari pendiri lama kepada pendiri baru dan kelengkapan persyaratan pendirian satuan PAUD serta Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kab. OKI;
- Pendiri melaporkan perubahan lokasi satuan PAUD kepada Kepala Dinas Pendidikan Kab. OKI dengan melampirkan surat Keterangan Domisili satuan PAUD baru dan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kab. OKI.

3. Lembaga penyelenggara Satuan PAUD wajib mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kab. OKI.

4. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berlaku sampai dengan pencabutan izin.

5. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan selambat-lambatnya.

Ditetapkan di Kayuagung pada tanggal, 2 Januari 2018
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Asmar Wijaya

Asmar Wijaya
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir